

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Sri Yuliana (Artikel)	Analisis Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	1. Bagaimana penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas khususnya anak-anak dibawah umur di Desa Simpang Rimba Bangka Selatan?	1. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan. <sup>7</sup> Aparat penegak hukum yang terkait hendaknya memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya.
2	Revalina 2022 (Skripsi)	Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak-Anak Di	1. Apakah faktor penyebab pelanggaran lalu lintas	1. faktor eksternal dan internal merupakan faktor yang dapat

		<p>Bawah Umur Di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan</p>	<p>yang dilakukan oleh anak dibawah umur?</p> <p>2. Bagaimana upaya satlantas Polres muaro jambi dalam penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur?</p>	<p>mempengaruhi seseorang atau individu dalam hal ini adalah faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.</p> <p>2. Peranan polisi lalu lintas dalam menanggulangi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) untuk mengatasi masalah ini. Upaya preventif ini adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait ketertiban berlalu lintas khususnya yang berkaitan dengan bahaya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dan upaya pencegahan anak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Upaya represif tersebut</p>
--	--	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				dilakukan dengan melakukan operasi rutin yang dilakukan Satlantas Polres Muaro Jambi berupa razia global.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sebagai berikut:

### 1. Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah membahas tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, membahas tentang pelanggaran apa yang sering dilanggar oleh para pengendara sepeda motor dibawah umur. Dengan sudut pandang yang sama mengenai pelanggaran lalu lintas serta dari kedua penelitian terdahulu membahas mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur.

### 2. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang pertama dengan penulis terletak pada kedua rumusan masalah, yang pertama dari penelitian terdahulu bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur. Kemudian pada rumusan masalah penelitian kedua yaitu bagaimana faktor terjadinya pelanggaran tersebut dan bagaimana upaya Polresta dalam menangani kasus ini, perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis yaitu pada rumusan masalah serta pembahasan yang akan diangkat oleh penulis, peran pemerintah daerah

dalam implementasi pemerintah dalam menanggulangi fenomena ini. Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penulis skripsi ini bukan merupakan hasil dari plagiasi dan apabila dikemudian hari ditemukan penulisan skripsi yang memiliki kemiripan atau keterkaitan dengan skripsi penulis maka diharapkan dapat saling melengkapi, yang itu semua terjadi karena keterbatasan penulis.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum

secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechstoepeating* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).<sup>18</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hal. 175

ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.<sup>19</sup>

Penegakan norma-norma hukum, berfungsi suruhan (*gebod, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>20</sup>

## 2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah kemudian menyebabkan hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 142

<sup>20</sup> Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hal. 42

mengalami dinamika.<sup>21</sup>

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi , yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.<sup>22</sup>

Bekerjanya hukum untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa. Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. "Di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social*

---

<sup>21</sup> William J. Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley. Hal. 32

<sup>22</sup> Arista Candra Irawati, 2020, Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rampai Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 1 hlm.7

*engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound. Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem.<sup>23</sup>

Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*). Lembaga Penerap Sanksi. Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan *Sosictal Personal* (*Societal Personal Force*). Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

## **C. Kerangka Konseptual**

### **1. Tinjauan Umum Perintah Daerah**

#### **a. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di suatu wilayah tertentu. Wilayah tersebut berada dibawah kekuasaan mereka. Pemerintahan secara umum dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu pemerintah dalam arti luas (*regering atau govenment*) dan pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*). Pemerintah dalam arti luas mencakup pelaksanaan tugas badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk tujuan tertentu dalam suatu negara, dalam hal ini menunjuk pada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif,

---

<sup>23</sup> Suteki, 2015. *Pemberdayaan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Proses Perlindungan Hukum DI Bidang Merek Terkenal*. Media Hukum. Hal. 45

sedangkan pemerintah dalam arti sempit merupakan fungsi pemerintahan (*bestuur functie*) sehingga dapat dipandang sejajar dengan fungsi peradilan (*rechtpraak*) dan tugas perundang-undangan (*wetgeving*) dalam hal ini hanya menunjuk kepada kekuasaan eksekutif.<sup>24</sup>

Sistem pemerintahan daerah Indonesia menurut konstitusi UUD 1945, bahwa Indonesia Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sistem pemerintahan daerah Indonesia menurut konstitusi UUD 1945.<sup>25</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan. Menurut John Locke, dalam bukunya berjudul “*Two Treaties of Government*” membagi kekuasaan di dalam negara mempunyai fungsi yang berbeda-beda, maka harus ada pembedaan kekuasaan, yaitu :

- 1) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
- 2) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
- 3) Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negaranegara lain).

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek

---

<sup>24</sup> Septi Nur Wijayanti, 2016. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 23. No. 2. Hlm. 13

<sup>25</sup> Reynold Simandjuntak, 2016, Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. Vol. 7. No. 1. Hlm. 9

struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara merupakan suatu organisasi, jika dilihat sebagai suatu ketatanegaraan. Sebagai suatu organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar program suatu kebijakan yang bertujuan agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik.<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Esensi pemerintahan daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kewenangan pemerintahan daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terpolakan sistem pemerintahan negara federal dan kesatuan. Sistem pemerintahan negara federal terpolakan dalam tiga struktur tingkatan utama, yaitu

---

<sup>26</sup> Hariyanto Hariyanto, 2020, Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 2. No. 2 hlm. 5

pemerintahan federal (pusat), pemerintahan negara bagian (provinsi), dan pemerintahan daerah otonom. Sedangkan sistem pemerintahan negara kesatuan terpolo dalam dua struktur tingkatan utama, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota).<sup>27</sup>

Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan bentuk negara kesatuan, tinjauan pemerintahan negara kesatuan berformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan suatu hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, yang berkaitan dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan yang ada pada negaranya.

#### b. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan kekuasaan, namun terjadi sistem pembagian kekuasaan meliputi kekuasaan menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden beserta menteri-menterinya. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan yudikatif atau bidang peradilan, dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta perangkat di daerah.<sup>28</sup> Hubungan fungsi pemerintahan antara

---

<sup>27</sup> Yusdiyanto, 2015, Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 3 hlm. 6

<sup>28</sup> Mufti Dayanti, 2022. *Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrīṭ), Eksekutif (Tanfīzī), Dan Yudikatif (Qadā'ī) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)*.

pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi.

Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun peran pemerintah provinsi juga mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Hal ini mengandung makna urusan pemerintahan pusat yang menjadi wewenang pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintahan pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem politik, hukum sosial budaya yang beranekaragam antar daerah. Oleh sebab itu hal-hal mengenai urusan yang dapat dilaksanakan di daerah itu, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkat kesejahteraan rakyat di daerah.

#### c. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

Menurut Soekanto Tjokrodiatmodjo, Peran (*role*) adalah aspek dimamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban kewajibannya.<sup>29</sup> Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>29</sup> Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard & kartika Widya Utama, 2018, Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Jurnal MIMBAR HUKUM*. Vol. 30 No. 2 hlm. 8

- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>30</sup>

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan**

### **a. Pengertian Menanggulangi**

Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang. Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

---

<sup>30</sup> Merry Oktavia, Christiani Prasetyasari. 2021. Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Bareleng Kota Batam) . *Jurnal Zona Keadilan*. Vol, 11. No. 1. Hal 7

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>31</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Upaya penanggulangan suatu pelanggaran dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu berupa:

- 1) Pre-emptif yaitu upaya awal dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Usaha yang dilakukan dapat berupa penanaman nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga harapannya pelanggaran dapat dicegah dengan penanaman nilai-nilai tersebut.
- 2) Preventif yaitu upaya pencegahan ditekankan pada menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya suatu pelanggaran sehingga pelanggaran tersebut dapat dicegah lebih dini sebelum suatu pelanggaran itu terjadi.
- 3) Represif yaitu tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran tujuannya yaitu agar orang tersebut sadar akan perbuatan yang sudah dilakukannya dan mengetahui merugikan

---

<sup>31</sup> Arif Rohman. 2016. Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat. *Jurnal Perspektif*. Vol. 21 No. 2

orang lain.

### 3. Tinjauan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

#### a. Pengertian Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, kejahatan identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan kejahatan bila tidak ada aturan yang melarang. Apapun alasan pembenaar antaran kejatan dan kejahatan, yang pasti jenis kejahatan itu lebih ringan dari kejatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada kejahatan yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>32</sup> Pelanggaran lalu lintas dapat berdampak besar pada keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan *misdrrije* dan pelanggaran *overtrdingen*. Alasan pembedaan antara kejahatan

---

<sup>32</sup> Bobby Kurniawan, 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Roda 2 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2020. *Jurnal KODIFIKASI*. Vol. 5 No. 1 hlm. 12

dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran merupakan semua pasal-pasal disebut di dalam buku III (tiga) KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi

misalnya pada pelanggaran lalu lintas.<sup>33</sup> Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah :

- a) Perbuatan bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.
- b) Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan. Kata “Lalu Lintas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berjalan hilir mudik, berhubungan perjalanan (kendaraan dsb). Sedangkan pengertian lalu lintas Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 tahun 1993 yang

---

<sup>33</sup> Muh Danial Aqsal, 2014. *Studi Sosio-Yuridis Tentang Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Di Kota Makasar*. Skripsi lainnya, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. Hal. 34

selengkapnya berbunyi :

”Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan. Orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>34</sup>

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>34</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu. Hal. 57

Tahun 2009 yang berbunyi :

- (1) Berperilaku tertib dan/atau
- (2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri didalam KUHP diatur didalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran.<sup>35</sup> Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

#### **4. Tinjauan Umum Anak Sekolah**

##### **a. Pengertian Anak Sekolah**

Anak sekolah menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu golongan berusia antara 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia pada umumnya anak berusia antara 7-12 tahun.<sup>36</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengubah

---

<sup>35</sup> Anton Petrus Timungtang, 2023. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Hukum Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Megakibatkan Korban Meningal Dunia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3 No. 4. hlm 8

<sup>36</sup> Aminuddin Syam, R Indriasari & Di Ibnu, 2008, Gambaran Pengetahuan dan Sikap Siswa terhadap Makanan Jajanan Sebelum dan Setelah Pemberian Kartu Kwartet Pendidikan Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Makassar. *Jurnal TEPAT*. Vol. 1 No. 2. hlm. 13

aturan mengenai syarat minimal usia untuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Kini masuk SD terutama SD Negeri tidak harus menunggu sampai enam setengah tahun. Paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan nanti sudah bisa mendaftarkan diri masuk SD. Aturan tersebut berlaku pada saat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 yang segera dibuka pada bulan Mei sampai Juli 2024. Batas usia masuk sekolah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021. Berikut ini masing-masing syarat usia untuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024 mengacu pada Permendikbud Nomor 1 tahun 2021. Batasan Usia sekolah Menurut Permendikbud mulai SD SMP SMA:

1) SD

Berusia 7 tahun; atau Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Prioritas penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki: kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan kesiapan psikis, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikologi profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan.

2) SMP

Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat.

3) SMA

Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Ailsa Nabila Ambiya, Muhamad Fauzan & Rizka Fauziah, 2021. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi. *Jurnal Reformasi*. Vol 9. No. 2

## D. Kerangka Pemikiran

